

KEWENANGAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENETAPKAN SAH ATAU TIDAKNYA STATUS TERSANGKA KASUS KORUPSI DI SIDANG PRAPERADILAN

Hernawan Satrio Nugroho

Wuryantoro Kidul Rt02/Rw 01, Wuryantoro, Wonogiri.

Email : Hernawansatrio@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah lembaga pengadilan dapat menetapkan sah atau tidaknya status Tersangka kasus korupsi di sidang Praperadilan, Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Praperadilan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan adalah karena ketentuan mengenai kewenangan praperadilan telah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak boleh diinterpretasikan lain dari yang tertulis. Putusan Praperadilan yang menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyidikan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur dan melarang, maka dilakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan.

Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan status Tersangka, Kewenangan Lembaga Pengadilan.

ABSTRACT

This study examines and responds to the question of whether the judiciary can determine whether or not the status of suspected corruption cases in the Pretrial hearing, The results of this study is the validity of the determination of the suspect as a Pretrial object before the existence of Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 there is rejected and there are accepted so as to create legal uncertainty. The pretrial ruling that rejects the appointment of the suspect as the object of the Pretrial is due to the provision of pretrial authority has been explicitly and clearly defined in Article 1 Item 10 jo Article 77 of Law Number 8 Year 1981 concerning the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) may be interpreted differently from the written. The pretrial ruling that accepts the suspect's determination as the object of the Pretrial considers that the determination of the suspect is the result of the investigation process, since the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code do not regulate and prohibit, the legal discovery (rechtsvinding) is made by entering the law of the suspect as the object of Pretrial Justice.

Keywords: Pretrial, Determination of Suspect status, Court of Law's Jurisdiction.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan angka 1 Pasal 10 KUHAP yang kemudian dipertegas dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan, dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sedangkan dalam Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa praperadilan adalah Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Namun dalam perkembangannya, praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Devi Kartika Sari, dkk, 2015: 4).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu telah memeriksa dan memutus perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Drs, Budi Gunawan S.H.,Msi., melalui kuasanya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. terhadap Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanggal 13 Januari 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK memberikan keterangan di depan media massa bahwa KPK telah menetapkan Drs. Budi Gunawan S.H.,Msi., yang untuk selanjutnya disebut Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan, tidak wajar dan atau dugaan penerimaan hadiah atau janji.

Terhadap gugatan praperadilan BG tersebut, hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan dengan memutuskan, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak sah. Hal itu berarti hakim telah memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, hakim merujuk pada frasa “tindakan lain” dalam rumusan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum ini menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

KPK mendapat tugas dan wewenang yang cukup luas dengan menganut prinsip-prinsip: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (Pasal 5 UU-KPK). Kewenangan lain yang lebih luas dari KPK adalah mengambil alih wewenang penyidikan dan penuntutan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan dengan prinsip “trigger mechanism” dan “take over mechanism” (Pasal 8 dan 10 UU KPK). Pengambilalihan wewenang ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi “unwillingness” dari institusi terkait dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Yusril Ihza Mahendra, 2002: 33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas. Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79, 80, 81 di dalam pasal-pasal tersebut diperinci tugas praperadilan itu meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan dalam Undang-Undang, hanya Pasal 80 yang diberi komentar yaitu bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal (Andi Hamzah, 2010: 189-190). Berkaitan dengan asas legalitas, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Huruf a KUHAP mengenai ruang lingkup

KUHAP yang juga menganut asas hukum pidana Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas juga berlaku dalam hukum formil yaitu KUHAP, sedangkan penerapannya dilakukan pada konsep asas legalitas yaitu adanya peraturan tertulis guna menjamin kepastian hukum, tidak diperbolehkan melakukan penafsiran secara analogi, dan berlakunya asas non retroaktif.

Selanjutnya, jika dicermati lebih mendalam, di dalam bab XII yang mengatur mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya dalam Pasal 95 KUHAP juga mengatur mengenai materi terkait praperadilan, yaitu:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Berdasarkan isi Pasal 95 KUHAP tersebut, maka ada beberapa materi tambahan yang dapat diadili dalam forum praperadilan, yaitu: a) seseorang dikenakan tindakan lain; b) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang c) karena kekeliruan mengenai orangnya; d) kekeliruan hukum yang diterapkan. Di dalam pasal 95 KUHAP tersebut terdapat frasa penting yaitu aspek kekeliruan mengenai orang dan kekeliruan penerapan hukum adalah alasan untuk bisa diajukannya praperadilan.

Istilah kekeliruan mengenai orang dikenal juga dengan istilah *error in persona*, yakni apabila terdapat kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, dan diajukan ke persidangan untuk diperiksa dan diadili. Lintasan sejarah hukum Indonesia di dalamnya, peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta yang ditangkap, diadili, dan dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan adalah salah satu contoh kegiatan *pro justitia* yang menysasar pihak yang secara subyek adalah tidak tepat. Masalah *error in persona* bukanlah hal yang remeh atau ringan karena menyangkut kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai tersangka atau terdakwa (Hernawan, S.N., 2018 : 91-92).

Sebagaimana adagium lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah mengenai kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan maka sedini mungkin diketahui apakah ada *error in persona* dalam suatu perkara pidana atau tidak dengan cara harus diuji dalam forum praperadilan.

Berkenaan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum formil, maka tidak lazim jika ketentuan dalam hukum formil dilakukan penafsiran karena dalam hukum formil telah menuhi asas *lex certa* (terperinci dan jelas) khususnya pada Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP yang telah secara limitatif mengenai kewenangan praperadilan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum melalui cara menafsirkan pasal dalam perundang–undangan. Dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel hakim melakukan penemuan hukum menggunakan metode argumentum per analogiam dalam menafsirkan kewenangan praperadilan sebagai pengontrol upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Sehingga hakim menetapkan bahwa “sah tidaknya penetapan status tersangka” menjadi objek kewenangan praperadilan. Sedangkan metode tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang melarang menggunakan penafsiran secara analogi.

Terhadap gugatan praperadilan yang pokok permohonannya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel melalui surat Badan Pengawas MA Nomor: 316/BP/Eks/03/2013. Dinyatakan hakim telah melakukan tindakan unprofessional conduct (tindakan yang tidak profesional) karena telah melakukan penafsiran yang membuat luas objek kewenangan praperadilan. Namun pada Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Hal tersebut dilakukan kembali, walaupun faktanya sistem Hukum Indonesia tidak menganut sistem precedent seperti yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, akan tetapi Yurisprudensi juga diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya hakim dapat mempertimbangkan peristiwa tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ada beberapa putusan praperadilan yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan berdasarkan sah tidaknya penetapan tersangka, misalnya Putusan Praperadilan No. 18/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.SEL Suroso Atmomartoyo mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai keabsahan penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Praperadilan atas nama Suroso Atmomartoyo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal F. Riyadi Sunindyo pada 14 April 2015. Dengan demikian, putusan Praperadilan tersebut diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan termasuk salah satunya untuk memeriksa dan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka (Miko Ginting, 2015:13). Meski demikian, putusan Praperadilan terhadap Suroso Atmomartoyo dijatuhkan setelah hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, memutuskan dalam Putusan No. 04/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Komjen (Pol) Budi Gunawan adalah tidak sah.

Dalam permintaan Praperadilannya, pada intinya Suroso Atmomartoyo mengajukan 4 (empat) dalil utama, yaitu:

1. penyidikan yang dilakukan KPK adalah tidak sah;
2. penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup;
3. KPK tidak berwenang mengangkat penyidik secara mandiri sehingga penyidikan yang dilakukan adalah tidak sah; dan
4. penahanan yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah.

Hakim Riyadi Sunindyo dalam Putusannya memberikan pertimbangan yang ringkasnya menyatakan: pertama, KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap Suroso Atmomartoyo. Kedua, objek Praperadilan bersifat limitatif dan tidak termasuk pengujian terhadap penetapan tersangka. Ketiga, penyidik yang diangkat secara mandiri

oleh KPK sah dan berwenang untuk melaksanakan tugas penyidikan. Keempat, penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Suroso Atmomartoyo adalah sah dan berdasarkan hukum. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Hakim F. Riyadi Sunindyo menyatakan bahwa permintaan Praperadilan yang diajukan Suroso Atmomartoyo ditolak untuk seluruhnya.

Selain itu, ada beberapa putusan praperadilan yang menolak permohonan praperadilan yang dalilnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Kristanto Sahat dalam Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Pwt tanggal 10 MARET 2015. Dalam putusan yang diajukan pemohon praperadilan, Mukti Ali SG melawan Kepolisian Banyumas, hakim dalam amar putusannya menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Salah satu amar putusannya berbunyi: “Bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan ranah praperadilan sehingga permohonan PEMohon ditolak seluruhnya....”
2. Putusan yang sama diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Sugeng Warmanto tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya “menolak permohonan praperadilan tersangka”. Permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap Djuju Tanuwidjaja oleh Polda Kalimantan Barat adalah sah.
3. Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Sumedang, Vivi M. Tampi menolak permohonan praperadilan Pemohon tanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Cecep bin Omon. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang sehingga penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik sudah sesuai peraturan perundang-undnagan.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Ernest, dalam permohonan praperadilan yang diajukan Ade Sutisna yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrews Bogor, menolak permohonan tersebut. Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pasal 77 KUHAP tidak dapat diperluas dan penetapan sebagai tersangka yang dilakukan penyidik tidak dapat ditafsirkan ke dalam Pasal 77 karena berdasarkan penafsiran otentik, Pasal 77 hanya bisa ditafsirkan oleh pembuat UU.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut menolak permohonan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh penyidik KPK:
 - a. Hakim Tatik Hadiyati yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan Surya Dharma Ali menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa “sah atau idaknya penetapan tersangka bukan ranah praperadilan sehingga permohonan pemohon ditolak seluruhnya....”
 - b. Putusan hakim Asiadi Sembiring atas permohonan praperadilan Sutan Bhatogana yang menyatakan menolak permohonan tersebut karena perkara pokoknya telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan praperadilan dinyatakan gugur. Penetapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK terhadap pemohon praperadilan adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sebagai contoh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat putusan dijatuhkan adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili.

Terkait kasus praperadilan Budi Gunawan, isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, merupakan penemuan hukum (*rechtvinding*). Hal ini dikuatkan karena setelah putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya memperluas objek praperadilan (Luhut Pangaribuan, 2015: 4).

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain:

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan)
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian, karena:
 - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
 - b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
5. Praperadilan Terhadap Upaya Paksa.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain:

1. Memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka
2. Memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan, dan
3. Memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.

Penetapan tersangka dapat diajukan pemeriksaan praperadilan karena lembaga praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain daripada ditentukan dalam KUHAP guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang, karena tujuan praperadilan adalah menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga sempat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pro kontra di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Putusan terhadap praperadilan dengan objek penetapan tersangka bergantung pada penafsiran dan pertimbangan hakim. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Permohonan Praperadilan yang diterima maupun ditolak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bukan lagi masalah mengenai objek/kewenangan dari lembaga Praperadilan namun lebih kepada substansi mengenai penetapan tersangkanya apakah sah atau tidak menurut hukum.

D. SIMPULAN

Bahwa sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Praperadilan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan adalah karena ketentuan mengenai kewenangan praperadilan telah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak boleh diinterpretasikan lain dari yang tertulis. Putusan Praperadilan yang menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyidikan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur dan melarang, maka dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Selanjutnya, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Permohonan Praperadilan yang diterima maupun ditolak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bukan lagi masalah mengenai objek/kewenangan dari lembaga Praperadilan namun lebih kepada substansi mengenai penetapan tersangkanya apakah sah atau tidak menurut hukum.

Terdapat kebutuhan untuk segera menyusun hukum acara praperadilan sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Langkah tindak lanjut tersebut sudah seharusnya segera disusun oleh Pemerintah dan DPR dengan melakukan perubahan undang-undang, utamanya perubahan terhadap KUHAP.

Seharusnya para hakim pengadilan tidak selamanya harus berprinsip sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang yang bersifat absolut untuk menciptakan tujuan kepastian saja akan tetapi harus mampu menggali dan mencari keadilan dengan melakukan interpretasi hukum yang rasional. Jika hakim harus melakukan penafsiran, analogi, konstruksi, dan penemuan hukum, maka ukuran yang dipakai adalah nilai keadilan yang lebih tinggi, kemanusiaan yang lebih beradab, dan kepatutan yang lebih patut yang diuraikan dalam *ratio legis* pada pertimbangan putusan.

Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas sebagaimana Pengadilan diperintahkan dan diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Devi Kartika Sari, Prija Djatmika, dan Faizin Sulistio. 2015. “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (diunduh di <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1005/994> diakses 10 Oktober 2016 13:45 WIB)
- Hernawan,S.N.,2018. Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Menetapkan Sah atau Tidaknya Status Tersangka Kasus Korupsi di Sidang

Praperadilan (Studi Putusan Nomor:04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel). Skripsi. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Luhut M. P Pangaribuan, 2015. "Ius Constitutum vs Ius Constituendum: Anotasi Putusan Perkara No. 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel", *Jurnal Dictum*, Edisi 11, November 2015, Jakarta: LeIP.

Luhut M.P Pangaribuan, 2009. *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: kerjasama Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penerbit Papis Sinar Sinanti.

Miko Ginting, 2015. "Ketidakseragaman Penerapan Pengujian Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan Anotasi Atas Putusan No. 18/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.SEL", *Jurnal Dictum*, Edisi 11, November 2015, Jakarta: LeIP.

Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.